BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 21 November 2022

Nomor : 078/PM.00.02/K.KS-10/11/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut**

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil, yaitu:
   a. Kesetaraan nilai suara;
   b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
   c. Proporsionalitas;
   d. Integritas wilayah;
   e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
   f. Kohesivitas; dan
   g. Kesinambungan.

   Serta alokasi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
2. Mengumumkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada masyarakat dan menyelenggarakan Uji Publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
3. Dalam menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Tanah Laut dapat melibatkan peserta dari unsur:
   a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
   b. Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut;
   c. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
   d. Pemantau Pemilu;
   e. Akademisi;
   f. Tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau
   g. Pemangku kepentingan lainnya.
4. Dalam Uji Publik menyampaikan:
   a. Metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi;
   b. Rancangan penataan Dapil yang telah disusun; dan
   c. Rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
5. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil Uji Publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

6. Melakukan sosialisasi penataan Dapil dan Alokasi Kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut; dan
7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut